



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 84 TAHUN 2021**

TENTANG

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2021 telah ditetapkan Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa terhadap besaran Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD Pasal 2

- (1) Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD terdiri atas :
- a. standar kebutuhan minimal rumah tangga ketua DPRD; dan
 - b. standar kebutuhan minimal rumah tangga wakil ketua DPRD.

- (2) Kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Anggaran kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan setiap bulan.
- (4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga bagi ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Standar kebutuhan minimal rumah tangga bagi wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 8 November 2021



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 086

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 84 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 November 2021

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	JENIS KEBUTUHAN	RINCIAN PERHITUNGAN	
		VOLUME	SATUAN
1	Peralatan rumah tangga ketua DPRD		
	- Ember bak plastik	100	Buah
	- Ember plastik sedang tertutup	150	Buah
	- Gayung air	100	Buah
	- Kain lap 1	300	Buah
	- Kain lap/sarbet	300	Lembar
	- Kain pel biru tebal	250	Lembar
	- Kamoceng	53	Buah
	- Kanebo	120	Buah
	- Kantong sampah plastik	121	Buah
	- Kapur barus dahlia	126	Bungkus
	- Keset kaki sabuk	130	Buah
	- Obat nyamuk cair HIT	300	Botol
	- Pembersih kaca	286	Botol
	- Pembersih lantai 3	200	Botol
	- Pengharum ruangan	700	Bungkus
	- Sabun <i>baby</i> cair mitu	250	Buah
	- Sabun cuci piring mama lemon	200	Buah
	- Sabun <i>detergent</i> bubuk 1,8 kg	250	Kg
	- Sabun mandi	103	Buah
	- Sapu lantai plastik	184	Buah
	- Sapu lidi dengan gagang	200	Buah
	- Serakam sampah biasa	149	Buah
	- Sikat tangan kecil	200	Buah
	- Tangkai pel besar	133	Buah
	- Tisu basah	415	Buah
	- Tisu kotak - 120 sheet	65	Kotak
	- Tisu roll	26	Roll
2	Makan dan minuman harian rumah tangga dan tamu ketua DPRD	9.000	Paket
3	Laundry	2.820	Kilogram



LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 84 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 November 2021

**STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	JENIS KEBUTUHAN	RINCIAN PERHITUNGAN	
		VOLUME	SATUAN
1	Peralatan rumah tangga wakil ketua DPRD		
	- Ember bak plastik	300	Buah
	- Ember plastik sedang tertutup	450	Buah
	- Gayung air	300	Buah
	- Kain lap 1	600	Buah
	- Kain lap/sarbet	600	Lembar
	- Kain pel biru tebal	750	Lembar
	- Kamoceng	156	Buah
	- Kanebo	360	Buah
	- Kantong sampah plastik	363	Buah
	- Kapur barus dahlia	360	Bungkus
	- Keset kaki sabuk	389	Buah
	- Obat nyamuk cair HIT	900	Botol
	- Pembersih kaca	858	Botol
	- Pembersih lantai 3	600	Botol
	- Pengharum ruangan	2.100	Bungkus
	- Sabun <i>baby</i> cair mitu	750	Buah
	- Sabun cuci piring mama lemon	600	Buah
	- Sabun <i>detergent</i> bubuk 1,8 kg	750	Kg
	- Sabun mandi	300	Buah
	- Sapu lantai plastik	553	Buah
	- Sapu lidi dengan gagang	600	Buah
	- Serakam sampah biasa	447	Buah
	- Sikat tangan kecil	600	Buah
	- Tangkai pel besar	400	Buah
	- Tisu basah	1.244	Buah
	- Tisu kotak - 120 sheet	100	Kotak
	- Tisu roll	78	Roll
2	Makan dan minuman harian rumah tangga dan tamu wakil ketua DPRD	25.380	Paket
3	Laundry	8.460	Kilogram

